

## **Mengoptimalkan Penghematan Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Daerah Canda Bhirawa**

**Shella Nighta Yorie**

*Universitas Islam Kadiri*

*Correspondence: yoriesn91@gmail.com*

### **Abstract**

This research aims to determine the analysis of Article 23 Income Tax on rental services in optimizing tax savings. The analysis method is by calculating Article 23 Income Tax using the Gross-Up Method and comparing the amount of corporate income tax before and after the gross-up method. This is a descriptive research with a quantitative approach to analyze, explain, and conclude the analysis of Article 23 Income Tax on rental services as an effort to optimize tax savings in the Canda Bhirawa Regional Company, Kediri Regency. The data collection techniques in this study were documentation and interviews about the financial data of the Canda Bhirawa Regional Company. The results of this study show that gross-up calculations of Article 23 Income Tax were applied to fertilizer transportation services, resulting in an increase in the rental expenses for fertilizer transportation vehicles of Rp49,484,694. This increase will affect the amount of taxable profit for the company and successfully save the company's income tax by using the gross-up method for rental services of fertilizer transportation vehicles, with savings of Rp. 10,886,632.65. This difference was obtained from the calculation of corporate income tax which initially amounted to Rp235,565,197 but became Rp224,678,564 after applying the gross-up method. Based on the above explanation, it is known that the use of Article 23 Income Tax Gross-Up Method can optimize the tax burden of companies.

**Keywords:** Income Tax Article 23; Gross Up Method; Tax Savings

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis PPh Pasal 23 atas jasa sewa dalam pengoptimalisasian penghematan pajak. Metode analisis dengan melakukan perhitungan PPh Pasal 23 *Gross Up Method* dan membandingkan Besarnya Pajak Penghasilan perusahaan sebelum dan sesudah dilakukan *gross up method*; Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menganalisis, menjelaskan, dan menyimpulkan analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa persewaan sebagai upaya optimalisasi penghematan pajak pada Perusahaan Daerah Canda Bhirawa Kabupaten Kediri; Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi, wawancara mengenai data keuangan Perusahaan Daerah Canda Bhirawa; Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghitungan PPh bruto pasal 23 dilakukan pada jasa angkutan pupuk, terjadi kenaikan beban sewa kendaraan angkutan pupuk sebesar Rp49.484.694. Kenaikan ini akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak bagi perusahaan dan berhasil menghemat pajak penghasilan perusahaan dimana dengan perlakuan gross up pada jasa sewa kendaraan angkutan pupuk. perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp. 10.886.632,65. Selisih tersebut diperoleh dari perhitungan pajak penghasilan perusahaan yang semula Rp235.565.197 menjadi Rp224.678.564. Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa penggunaan PPh Pasal 23 *Gross Up Method* dapat mengoptimalkan beban pajak perusahaan.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan Pasal 23; Metode Gross Up; Penghematan Pajak

---

## Pendahuluan

Upaya penghematan pajak akan selalu dilakukan oleh wajib pajak baik itu badan maupun orang pribadi, upaya tersebut dilakukan supaya wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar beban pajak yang rendah (Ariyanto & Hartanto, 2011). Penghematan pajak dianggap penting bagi entitas yang dikenakan pajak penghasilan dikarenakan entitas yang dikenakan pajak penghasilan akan merasa memperoleh beban tambahan yang akan mengurangi kemakmurannya. Perusahaan apabila dalam operasionalnya menggunakan penghematan pajak, maka perusahaan tersebut akan memperoleh dan kas yang lebih banyak yang nantinya dapat digunakan oleh perusahaan untuk dijadikan modal dalam pengembangan usahanya. Perusahaan dalam melakukan penghematan pajak tentunya harus mematuhi bagaimana perundang-undangan yang berlaku, perusahaan dalam melakukan praktik manajemen penghematan

dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu cara tersebut diantaranya yaitu perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai macam hal, salah satunya cara yang digunakan perusahaan sebagai penghematan pajak adalah dengan pengoptimalisasian kredit pajak. Kredit pajak menurut “(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)” adalah besarnya perhitungan wajib pajak yang telah dipotong atau dibayarkan oleh perusahaan pada awal sampai akhir periode pajak. Penghasilan yang sudah diterima oleh wajib pajak wajib dipotong pajak dan pajak yang dipotong oleh pihak lain tersebut disebut dengan kredit pajak. Penghasilan yang menghasilkan kredit pajak diantaranya penghasilan yang diatur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25. Kredit pajak perusahaan yang diatur dalam undang undang pajak penghasilan pasal 23 adalah jasa sewa.

Jasa sewa dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara pemilik modal barang dengan pengguna barang modal, dimana pemilik modal barang memperoleh penghasilan dari penyerahan hak berupa barang modal dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Imbalan jasa dalam kontrak sewa antara pemilik barang modal dan pemakai barang modal sewa inilah yang dikenakan pajak penghasilan, dikarenakan pemilik barang modal memperoleh tambahan manfaat ekonomis yang menambah kekayaan dari pemilik barang. Imbalan dari transaksi sewa tersebut masuk dalam klasifikasi Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pungutan atau potongan yang diberikan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak atas penghasilan yang diterima dari modal pekerjaan jasa atau dapat juga dari dilakukannya suatu kegiatan atau acara yang dibayarkan secara tunai ataupun secara utang oleh instansi pemerintahan (subjek pajak) orang pribadi maupun badan yang ada dalam negeri. “(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)”. Pasal tersebut mengatur mengenai penghasilan yang diperoleh dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa serta imbalan atas jasa yang diberikan atas penghasilan dari modal yang disetorkan atau ditanamkan, pemberian jasa kepada pihak lain, penghargaan ataupun hadiah yang diberikan untuk wajib pajak, kecuali penghasilan yang sudah dilakukan pemotongan pajak yang diatur dalam pasal 21. Terjadinya hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 terjadi pada saat transaksi dari kedua

belah pihak berlangsung, dimana pihak pertama memperoleh penghasilan dan menyerahkan hak barang modalnya, dan pihak kedua memberikan penghasilan dan menerima barang modal dari pihak pertama berupa jasa sewa. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dilakukan atas penghasilan yang diberikan, kemudian pihak pemotong melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada pihak yang berwenang yaitu kepada kantor pajak menggunakan sistem laporan perpajakan yang benar. Sistem tersebut merupakan sistem perpajakan dengan menggunakan withholding system yaitu pihak ketiga sebagai pemotong atau penyeter pajak ke kas Negara.

Perusahaan Canda Bhirawa merupakan perusahaan daerah yang bertempat di Jl. Panglima Sudirman No.68, Ringin Anom, Kec. Kota Kediri. Perusahaan Canda Bhirawa ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha distributor pupuk subsidi yang berjenis UREA, PHONSKA, ZA, SP-36 dan PETROGANIK yang diambil dari perusahaan PT. Petrokimia Gresik, perusahaan ini setiap melakukan pengiriman barang menggunakan armada truk yang disewa dari perusahaan lain. Hal tersebut dapat menimbulkan transaksi sewa dan juga transaksi atas PPh pasal 23 atas penyewaan kendaraan angkutan pupuk. Perhitungan pajak sewa kendaraan perusahaan masih sangatlah sederhana, yaitu dari harga sewa dikalikan dengan tarif yang berlaku. Penelitian ini dilakukan karena manajemen perpajakan yang ada di perusahaan kurang efisien, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode gross up supaya mengoptimalkan biaya pajak penghasilan perusahaan.

## **Telaah Literatur**

### **Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut (Resmi, 2017) Pemotongan penghasilan yang disebabkan oleh diberlakukannya undang undang pajak penghasilan pasal 23, dimana penghasilan yang dipotong merupakan penghasilan yang diperoleh dari penyerahan modal, penyerahaan jasa dan juga penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh badan maupun wajib pajak orang pribadi, kecuali yang penghasilan yang sudah dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21. Menurut (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021) tentang Harmonisasi Perpajakan, pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang

dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak atas penyerahan jasa, modal atau hadiah maupun penghargaan lainnya, yang berlaku selain yang tidak dipotong PPh pasal 21. Adapun prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Perhitungan bagi lawan transaksi yang mempunyai NPWP:

---

$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= \text{Tarif} \times \text{Bruto} \\ &= 2\% \times \text{Rp. xxxxx} \\ &= \text{Rp. xxxxx} \end{aligned}$
--

---

Sumber: Buku perpajakan teori dan kasus (Resmi, 2017)

**Tabel 2.** Perhitungan bagi lawan transaksi yang tidak mempunyai NPWP:

---

$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= \text{Tarif} \times \text{Bruto} \\ &= 4\% \times \text{Rp. xxxxx} \\ &= \text{Rp. xxxxx} \end{aligned}$
--

---

Sumber: Buku perpajakan teori dan kasus (Resmi, 2017)

Apabila wajib pajak yang dilakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima tidak memiliki NPWP, maka besarnya pajak yang dipotong dikenai tarif pajak sebesar 100% lebih tinggi dari tarif sebelumnya. Bukti pemotongan yang telah dilakukan oleh wajib pajak atas penghasilan perusahaan harus diserahkan kepada lawan transaksi sehingga dapat digunakan lawan transaksi sebagai kredit pajak penghasilan pasal 23.

### **Penghematan Pajak**

Pengertian penghematan pajak menurut (Harnanto, 2013) merupakan penurunan besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan, yang dapat diartikan maksimalisasi beban pajak demi memperkecil besarnya pajak penghasilan terutang perusahaan. Perencanaan pajak menurut (Suandy, 2013) adalah suatu Langkah awal yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan praktik manajemen pajak, dimana praktik manajemen pajak dilakuklan dengan melakukan seleksi atas aturan aturan perpajakan dan melakukan pemilihan akan metode penghematan pajak yang optimal dapat di lakukan oleh perusahaan.

## **Tahapan Penghematan Pajak**

Menurut (Suandy, 2013) keberhasilan dalam upaya penghematan pajak dapat tercapai apabila perusahaan menjalankan prosedur seperti dibawah ini yaitu:

1. Melakukan analisis akan data dan informasi yang telah tersedia perusahaan harus melakukan analisis terhadap data dan informasi yang telah tersedia untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kondisi perpajakan perusahaan.
2. Membuat perbandingan satu atau lebih dari perhitungan besarnya beban pajak.  
perusahaan perlu membuat perbandingan antara satu atau lebih perhitungan besarnya beban pajak untuk menemukan alternatif penghematan pajak yang paling efektif
3. Melakukan evaluasi akan penyusunan perhitungan besarnya penghematan pajak.  
perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap penyusunan perhitungan besarnya penghematan pajak untuk memastikan keakuratan dan efektivitasnya.
4. Mengevaluasi perencanaan pajak Kembali, serta memilih alternatif yang lebih baik.  
perusahaan harus mengevaluasi kembali perencanaan pajak dan memilih alternatif penghematan pajak yang lebih baik
5. Melakukan eksekusi metode penghematan pajak.  
perusahaan harus melakukan eksekusi metode penghematan pajak yang dipilih dengan tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

## **Penghematan Pajak melalui Metode Gross Up**

Menurut (Pohan, 2013) metode penghematan yang dapat dilakukan dalam penghematan pajak adalah metode gross up, metode gross up atas pajak penghasilan PPh Pasal 23. Rencana penghematan pajak penghasilan pasal 23, dimana pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan metode gross up dilakukan dengan menaikkan besarnya transaksi perusahaan, menaikkan transaksi perusahaan dapat dijlaskan bahwasanya perusahaan melakukan peningkatan beban. Hal tersebut

dimaksudkan supaya besarnya beban yang semakin besar akan menjadikan penghasilan kena pajak semakin turun. Perencanaan pajak yang rumuskan dengan menggunakan metode gross up menurut (Muhammadinah, 2015) adalah sebagai berikut :

Nominal Gross Up = Tarif jasa angkutan / 98%

Nominal Gross Up = Rp. x.xxx

PPh Pasal 23 = Nominal Gross Up x 2%

PPh Pasal 23 = (Rp. xxxx),-

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan tujuan menganalisa, menjelaskan, dan menyimpulkan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa sebagai upaya pengoptimlisasian penghematan pajak pada Perusahaan Daerah Canda Bhirawa Kabupaten Kediri periode Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan menggunakan data primer karena data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Perusahaan Daerah Canda Bhirawa Kabupaten Kediri secara langsung tidak melalui perantara atau pihak lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis dengan melakukan perhitungan PPh Pasal 23 Gross Up Method dan membandingkan Besarnya Pajak Penghasilan perusahaan sebelum dan sudah dilakukan gross up method.

### Hasil Dan Pembahasan

#### Rekapitulasi PPH 23

Rekapitulasi pembayaran PPh Pasal 23 adalah rincian pembayaran pajak yang telah dibayar oleh badan usaha kepada pemerintah. Rekapitulasi ini biasanya dibuat setiap periode pembayaran pajak dan harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak setempat. Adapun rekapitulasi PPh pasal 23 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.** Rekapitulasi PPH 23

Bulan	Nominal Transaksi	PPh Pasal 23
Januari	5.300.000	106.000

Februari	5.335.000	106.700
Maret	5.300.000	106.000
April	5.250.000	105.000
Mei	5.300.000	106.000
Juni	5.400.000	108.000
Juli	5.300.000	106.000
Agustus	5.500.000	110.000
September	5.450.000	109.000
Oktober	5.500.000	110.000
November	5.300.000	106.000
Desember	5.400.000	108.000
<b>Total</b>	<b>64.335.000</b>	<b>1.286.700</b>

Sumber: PD. Canda Bhirawa Kab. Kediri (2022)

### Rekapitulasi PPH 25

Rekapitulasi pembayaran PPh Pasal 25 adalah rincian pembayaran pajak yang telah dibayar oleh badan usaha kepada pemerintah. Rekapitulasi ini biasanya dibuat setiap periode pembayaran pajak dan harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak setempat. Adapun rekapitulasi PPh pasal 25 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.** Rekapitulasi PPH 25

No	Bulan	PPH Pasal 25 (Kredit Pajak)
1	Januari	9.981.537
2	Februari	9.981.537
3	Maret	9.981.537
4	April	9.981.537
5	Mei	11.645.126
6	Juni	11.645.126
7	Juli	11.645.126
8	Agustus	11.645.126
9	September	11.645.126
10	Oktober	11.645.126
11	November	11.645.126
12	Desember	11.645.126
<b>Total</b>		<b>133.087.159</b>

Sumber: PD. Canda Bhirawa Kab. Kediri (2022)



## Laporan Laba Rugi Fiskal Perusahaan

Laporan laba rugi fiskal adalah laporan yang menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan selama periode tertentu dalam perspektif pajak. Adapun Laporan Laba Rugi Fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.** Laporan Laba Rugi Fiskal Perusahaan

<b>PD. CANDIA BIRAWA KAB. KEDIRI</b>		
<b>RUGI - LABA</b>		
<b>1 Januari - 31 Desember 2020</b>		
<b>Keterangan</b>	<b>Nominal (Rp)</b>	<b>Nominal (Rp)</b>
<b>Pendapatan</b>		
Penjualan	29,744,056,104	
Pendapatan Sewa Jasa		
Penyimpanan	64,335,000	
<b>Total Pendapatan</b>		<b>29.808.391.104</b>
Harga Pokok Penjualan	(25.840.063.280)	
<b>Harga Pokok Penjualan</b>		<b>(25.840.063.280)</b>
<b>Laba (Rugi) Kotor</b>		<b>3.968.327.824</b>
<b>Biaya Operasional</b>		
Gaji Karyawan	187.154.880	
Biaya Sewa Kendaraan Angkutan		
Pupuk	2.424.750.000	
Eksplorasi	20.097.220	
Perjalanan Dinas Luar Kota	350.000	
Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.491.500	
Pengeluaran Kantor	37.478.000	
Pemeliharaan	25.933.300	
Bahan Bakar	30.093.682	
Biaya Konsumsi	13.159.109	
Pemasaran	20.691.500	
Pembinaan	24.671.500	
Biaya Entertain	17.728.400	
Sosialisasi Demplot	15.000.000	
Biaya Audit	20.000.000	
Administrasi	413.580	
Biaya sewa Tanah Pemda	15.000.000	
Biaya Penyusutan	1.018.333	
Lain lain	8.545.926	
<b>Beban Operasional</b>		<b>(2.897.576.930)</b>

<b>Laba Operasional</b>		<b>1.070.750.894</b>
Beban pajak Penghasilan		235.565.197
<b>Laba Setelah Pajak Penghasilan</b>		<b>835.185.697</b>
<b>Beban Pajak Penghasilan</b>		<b>235.565.197</b>
<b>Kredit Pajak:</b>		
Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.1.286.700	
Pajak Penghasilan Pasal 24	0	
Pajak Penghasilan Pasal 25	Rp.133.087.159	
<b>Jumlah Kredit Pajak</b>		<b>Rp.134.373.859</b>
<b>PPH Pasal 29 Kurang Bayar</b>		<b>Rp 101.191.338</b>

Sumber: PD. Canda Bhirawa Kab. Kediri Tahun 2022

### Rekap PPh pasal 23 Atas Jasa Angkutan Sewa

Rekap PPh Pasal 23 atas jasa angkutan sewa adalah rincian jasa angkutan sewa dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Rekapitulasi ini biasanya dibuat setiap periode pembayaran pajak dan harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak setempat. Adapun rekapitulasi PPh pasal 23 atas jasa angkutan sewa adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.** Rekap PPh Pasal 23 Angkutan Pupuk

No	Bulan	DPP	Tarif	PPh Pasal 23 (Rp)
1	Januari	321.600.421,03	2%	6.432.008
2	Februari	133.200.198,07	2%	2.664.004
3	Maret	129.600.250,11	2%	2.592.005
4	April	302.100.896,29	2%	6.042.018
5	Mei	240.900.913,72	2%	4.818.018
6	Juni	132.000.202,60	2%	2.640.004
7	Juli	169.200.332,63	2%	3.384.007
8	Agustus	226.800.264,83	2%	4.536.005
9	September	68.545.586,26	2%	1.370.912
10	Oktober	156.300.156,29	2%	3.126.003
11	November	231.000.305,54	2%	4.620.006
12	Desember	313.500.472,61	2%	6.270.009
<b>Total</b>				<b>48.495.000</b>

Sumber: PD. Canda Bhirawa Kab. Kediri (2022)

## Rincian Sewa Kendaraan Angkutan Pupuk

Rincian sewa kendaraan angkutan pupuk adalah rincian jasa angkutan sewa kendaraan angkutan pupuk. Rekapitulasi ini biasanya dibuat setiap periode pembayaran. Adapun rincian sewa kendaraan angkutan pupuk adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.** Rekap PPh Pasal 23 Angkutan Pupuk

No	Bulan	Tonase	Ritase	Biaya Sewa (Rp)
1	Januari	2.144	268	321.600.421,03
2	Februari	888	111	133.200.198,07
3	Maret	864	108	129.600.250,11
4	April	2.014	252	302.100.896,29
5	Mei	1.606	201	240.900.913,72
6	Juni	880	110	132.000.202,60
7	Juli	1.128	141	169.200.332,63
8	Agustus	1.512	189	226.800.264,83
9	September	457	57	68.545.586,26
10	Oktober	1.042	130	156.300.156,29
11	November	1.540	193	231.000.305,54
12	Desember	2.090	261	313.500.472,61
	<b>Total</b>	<b>16.165</b>	<b>2.021</b>	<b>2.424.750.000,00</b>

Sumber: PD. Canda Bhirawa Kab. Kediri (2022)

Berdasarkan tabel di atas diketahui pada bulan Januari banyaknya ritase kendaraan mengangkut pupuk sebanyak 268 kendaraan dengan total ongkos angkut sebesar Rp. 321.600.421,03, pada bulan Februari banyaknya ritase kendaraan mengangkut pupuk sebanyak 111 kendaraan dengan total ongkos angkut sebesar Rp. 133.200.198,07, pada bulan Maret banyaknya ritase kendaraan mengangkut pupuk sebanyak 108 kendaraan dengan total ongkos angkut sebesar Rp.129.600.250,11, pada bulan April banyaknya ritase kendaraan mengangkut pupuk sebanyak 252 kendaraan dengan total ongkos angkut sebesar Rp.302.100.896,29, pada bulan Mei banyaknya ritase kendaraan mengangkut pupuk sebanyak 201 kendaraan dengan total ongkos angkut sebesar Rp.240.900.913,72, pada bulan Juni banyaknya ritase kendaraan mengangkut pupuk sebanyak 110 kendaraan dengan total ongkos angkut sebesar Rp.132.000.202,60, pada bulan Juli banyaknya ritase kendaraan mengangkut pupuk sebanyak 141 kendaraan dengan total ongkos angkut

sebesar Rp.169.200.332,63, pada bulan Agustus banyaknya ritase kendaraan mengangkut pupuk sebanyak 189 kendaraan dengan total ongkos angkut sebesar Rp.226.800.264,83, pada bulan September banyaknya ritase kendaraan mengangkut pupuk sebanyak 57 kendaraan dengan total ongkos angkut sebesar Rp. 68.545.586,26, pada bulan Oktober banyaknya ritase kendaraan mengangkut pupuk sebanyak 130 kendaraan dengan total ongkos angkut sebesar Rp.156.300.156,29, pada bulan November banyaknya ritase kendaraan mengangkut pupuk sebanyak 193 kendaraan dengan total ongkos angkut sebesar Rp. 231.000.305,54 dan pada bulan Desember banyaknya ritase kendaraan mengangkut pupuk sebanyak 261 kendaraan dengan total ongkos angkut sebesar Rp. 313.500.472,61.

## **Pembahasan**

### **Melakukan Rekapitulasi Biaya Sewa Dan PPh Pasal 23 Yang Dihitung Dengan Metode Gross Up**

Berdasarkan data table 7 di atas diketahui biaya angkut sebelumnya punya perusahaan sebesar Rp.2.424.750.000 dan setelah dilakukan gross up menjadi sebesar Rp.2.474.234.694. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipungut perusahaan sebesar Rp. 49.484.694.

### **Menyusun Laporan Laba Rugi Fiskal Sesuai Dengan Beban Dan PPh Pasal 23 Yang Di Gross Up**

Berdasarkan hasilnya diketahui bahwa laba bersih PD. Canda Bhirawa Kab. Kediri sebesar Rp.1.021.266.200. Jumlah tersebut diperoleh dari beberapa langkah perhitungan, yaitu pendapatan yang diperoleh oleh PD. Canda Bhirawa Kab. Kediri sebesar Rp. 29.808.391.104 yang dikurangi dengan beban pokok penjualan Rp.25.840.063.280. Kemudian diperoleh laba bruto sebesar Rp.3.968.327.824 kemudian dikurangi biaya usaha sebesar Rp.2.947.061.624 yang menghasilkan laba bersih usaha sebesar Rp.1.021.266.200. Laba bersih usaha ini merupakan laba sebelum pajak.

## Mengurangi Jumlah PPh Terutang Perusahaan Dengan Kredit Pajak Perusahaan

Besarnya pajak penghasilan terutang perusahaan sebesar Rp.224.678.564, kemudian pajak terutang tersebut dikurangi kredit pajak. Berikut merupakan penjabaran perhitungannya:

**Tabel 8.** Perhitungan PPh Badan

<b>Keterangan</b>	<b>Nominal</b>
<b>Jumlah Pajak Penghasilan Terutang</b>	<b>Rp.224.678.564</b>
<b>Kredit pajak :</b>	
Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp.0
Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.1.286.700
Pajak Penghasilan Pasal 24	0
Pajak Penghasilan Pasal 25	Rp.133.087.159
	<b>Rp.134.373.859</b>
<b>Jumlah Kredit Pajak PPh Pasal 29 Kurang Bayar</b>	<b>9</b>
<b>Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Depan</b>	<b>Rp.90.304.705</b>
	<b>Rp.7.525.392,11</b>

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasilnya diketahui besarnya pajak penghasilan terutang PD. Canda Bhirawa Kabupaten Kediri tahun 2020 adalah sebesar Rp.224.678.564. Pajak terutang tersebut dikurangi dengan kredit pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp.1.286.700 dan PPh Pasal 25 sebesar Rp.133.087.159. Total kredit pajak adalah sebesar Rp.134.373.859. Pajak yang masih harus dibayarkan adalah sebesar Rp 90.304.705. Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2021 sebesar jumlah PPh terutang dikurangi kredit pajak kemudian dibagi 12. Jadi angsuran PPh Pasal 25 tahun 2021 sebesar Rp. 7.525.392,11.

## Membandingkan Pajak Penghasilan Pasal 29 Perusahaan Dengan Perhitungan Peneliti

Setelah diketahui besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan, kemudian peneliti membandingkan besarnya pajak yang harus dihitung peneliti dengan perusahaan. Berikut ini merupakan penjabarannya:

**Tabel 9.** Perbandingan PPH Pasal 29

<b>Keterangan</b>	<b>Pajak Perusahaan (Rp)</b>	<b>Metode Gross Up (Rp)</b>	<b>Selisih (Rp)</b>
Laba Bersih Sebelum Pajak	1.070.750.894	1.021.266.200	49.484.693,88
Pajak Penghasilan Terutang	235.565.197	224.678.564	10.886.632,65
Laba Bersih Setelah Pajak	835.185.697	796.587.636	38.598.061,22

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasilnya diketahui bahwa laba yang diperoleh setelah dilakukannya tax planning dengan metode gross up diperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp. 1.021.266.200, laba ini lebih kecil dari perhitungan yang dilakukan perusahaan yakni Rp. 1.070.750.894. Selisih yang terjadi antara laba sebelum pajak perhitungan perusahaan dengan setelah dilakukan tax planning dengan metode gross up adalah sebesar Rp. 49.484.693,88. Pajak Penghasilan Terutang juga terjadi selisih sebesar Rp.10.886.632,65, dimana perhitungan dengan menggunakan tax planning dengan metode gross up sebesar Rp.224.678.564,00 dan perhitungan perusahaan sebesar Rp.235.565.197. Sedangkan laba bersih setelah pajak dengan menggunakan metode gross up sebesar Rp.796.587.636,01, dan laba bersih pajak perusahaan sebesar Rp.835.185.697. laba bersih setelah pajak terjadi selisih sebesar Rp.38.598.061,22.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas diketahui bahwa perusahaan Daerah Canda Bhirawa merupakan perusahaan yang bisnisnya berupa penyaluran pupuk dari PT. Petrokimia Gresik. Perusahaan Daerah Canda Bhirawa dalam operasional usahanya dalam mengantarkan pupuk ketempat customer atau mengambil pupuk dari pabrik menggunakan jasa angkutan pihak lain. Peneliti melakukan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa angkutan pupuk tersebut, dengan dilakukannya metode gross up. Jasa sewa angkutan pada Perusahaan Daerah Canda Bhirawa diketahui beban sewa kendaraan yang awalnya Rp.2.424.750.000 meningkat menjadi sebesar Rp. 2.474.234.694,

peningkatan beban dengan metode gross up meningkatkan beban sewa kendaraan angkutan pupuk sebesar Rp.49.484.694. Peningkatan biaya sewa jasa angkutan kendaraan dengan menggunakan metode gross up tentunya berpengaruh juga terhadap besarnya beban operasional perusahaan dimana beban operasional perusahaan awalnya Rp.2.897.576.930, setelah dilakukannya metode beban operasional perusahaan meningkat menjadi Rp.2.947.061.624. Penerapan metode gross up mempengaruhi besarnya laba sebelum pajak perusahaan dimana laba perusahaan sebelum dilakukannya pemotongan pajak penghasilan diketahui sebesar Rp.1.070.750.894 dan setelah dilakukannya metode gross up menjadi Rp.1.021.266.200,01 hal tersebut tentunya mempengaruhi besarnya pajak penghasilan perusahaan, karena penentuan besar pajak penghasilan perusahaan ditentukan dari besarnya laba sebelum pajak perusahaan dikalikan dengan tarif perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan metode gross up yang peneliti lakukan dalam Perusahaan Daerah Canda Bhirawa berhasil menghemat pajak penghasilan perusahaan dimana dengan adanya perlakuan gross up pada jasa sewa kendaraan angkutan pupuk perusahaan dapat menghemat biaya pajak sebesar Rp.10.886.632,65. Selisih tersebut diperoleh dari perhitungan pajak penghasilan perusahaan yang awalnya sebesar Rp.235.565.197 menjadi Rp.224.678.564. Hasil tersebut menunjukkan dengan adanya penerapan metode *gross up* pada Pajak Penghasilan Pasal 23 mampu untuk melakukan manajemen biaya pajak dimana pajak perusahaan menjadi lebih efisien dari pada sebelumnya.

### **Kesimpulan**

Strategi penghematan pajak perusahaan menggunakan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan menggunakan metode gross up diketahui beban sewa kendaraan terjadi peningkatan beban beban sewa kendaraan angkutan pupuk sebesar Rp.49.484.694. Peningkatan tersebut akan berpengaruh terhadap besarnya laba kena pajak. Penerapan metode gross up berhasil menghemat pajak penghasilan perusahaan dimana dengan adanya perlakuan gross up pada jasa sewa kendaraan angkutan pupuk. perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp.10.886.632,65. Selisih tersebut diperoleh dari perhitungan pajak penghasilan

perusahaan yang awalnya sebesar Rp.235.565.197 menjadi Rp.224.678.564. Hasil tersebut menunjukkan dengan adanya penerapan metode gross up pada Pajak Penghasilan Pasal 23 mampu untuk melakukan manajemen biaya pajak dimana pajak perusahaan menjadi lebih efisien dari pada sebelumnya. Perusahaan sebaiknya menerapkan metode gross up pada biaya sewa lainnya untuk menghemat pajak perusahaan.

### **Bibliografi**

- Ariyanto, S., & Hartanto, A. (2011). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pada Fa Trico Paint Factory. *Binus Business Review*, 2(1), 143–159.
- Harnanto. (2013). *Perencanaan Pajak*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. BPFE.
- Muhammadinah. (2015). Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada CV. Iqbal Perkasa. *Jurnal I-Finance*, 1(1).
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. In Salemba Empat.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Salemba Empat.
- Suandy, E. (2013). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–6.